



BUPATI MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI

NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN BELANJA SUBSIDI KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran BAB II huruf D Angka 2 huruf d angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menetapkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muaro Jambi tentang Pedoman Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN AIR MINUM TIRTA MUARO JAMBI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.

5. Bantuan Subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi selanjutnya disingkat PDAM Tirta Muaro Jambi adalah Perusahaan Daerah yang bergerak dalam pengadaan air bersih kepada masyarakat.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
10. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penganggaran;
- b. Pengelolaan;
- c. Pembayaran; dan
- d. Pertanggungjawaban.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dapat menganggarkan belanja subsidi kepada PDAM Tirta Muaro Jambi dalam rangka agar harga jual air sebagai kebutuhan dasar masyarakat dapat terjangkau.
- (2) Penganggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan pada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (3) Mekanisme penganggaran belanja subsidi melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pengajuan Proposal dari PDAM kepada Bupati Muaro Jambi;
 - b. Persetujuan atau disposisi Bupati kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagai bahan dalam pembahasan sesuai dengan tahapan proses Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
 - c. Proses selanjutnya disesuaikan dengan tahapan perencanaan, penganggaran, dan penetapan APBD.
- (4) Penganggaran Belanja Subsidi PDAM Tirta Muaro Jambi dikelompokkan ke dalam belanja operasi sesuai dengan objek dan rincian objek berkenaan dan dituangkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.

- (5) Besaran subsidi kepada PDAM Tirta Muaro Jambi setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 4

Pengelolaan Belanja Subsidi PDAM Tirta Muaro Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk menunjang biaya operasional yang berhubungan dengan produksi air minum antara lain biaya listrik dan biaya bahan kimia.

BAB V PENCAIRAN

Pasal 5

Pencairan Belanja Subsidi PDAM Tirta Muaro Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Direktur PDAM Tirta Muaro Jambi mengajukan Nota Dinas Pencairan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi (selaku Pengguna Anggaran) dengan melampirkan:
 - (1). Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Subsidi.
 - (2). Rencana anggaran belanja;
 - (3). Nomor Rekening PDAM Tirta Muaro Jambi;
 - (4). NPWP; dan
 - (5). Kwintansi penerima subsidi yang bermaterai cukup.
- b. Proses pencairan LS dari rekening kas daerah ke rekening PDAM Tirta Muaro Jambi dalam satu kali pencairan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penerima wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban belanja kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran Cq Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
- (2) Bukti pendukung pengeluaran Belanja Subsidi PDAM Tirta Muaro Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berbentuk bukti setoran rekening listrik dan/atau bukti belanja bahan kimia.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Muaro Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 06 Januari 2021

BUPATI MUARO JAMBI,



MASNAH

Diundangkan di Sengeti .
pada tanggal 07 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,



JANGNING

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2021 NOMOR ...⁰²